

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia sedang digencarkan melalui pemertaan bangunan, pemerintah pada saat ini ingin mengubah paradigma yang semula berfokus pada Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Proyek – proyek strategis dibangun di setiap daerah – daerah hingga pelosok di seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tentunya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tidaklah sedikit. Pemerintah Indonesia harus melakukan pengoptimalisasian terhadap sumber penerimaan yang ada di negara untuk membiayai pembangunan tersebut. Cara pembiayaan pembangunan di Negara Indonesia dapat dilakukan melalui sumber-sumber penerimaan Negara dari sektor kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi iuran, sumbangan, laba dan badan usaha milik Negara, dan pajak. (Okoye dan Ezejiakor, 2014:1 dalam Ramadhani, 2020).

Reformasi mengakibatkan munculnya otonomi daerah dengan tujuan otonomi menjadikan daerah bisa melaksanakan pengelolaan rumah tangganya dengan mandiri (Wardani & Fadhlia, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi ukuran dasar atas kemampuan daerahnya selama menjalankan otonomi daerah dengan jelas serta bertanggung jawab. Satu dari sumber-sumber penerimaannya yang menjadi andalan pemerintah berasal dari Pajak daerah. Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang dan peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak yang ditunjukkan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran Negara untuk kepentingan umum, berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2017:2). Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dalam peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat Wajib Pajak sendiri yang diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang yang disebut *self assessment* sistem sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dilihat dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak dimana pengelolaan atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang berguna untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pajak Daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah memiliki dua sumber pendapatan yaitu retribusi dan pajak daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan sedangkan pajak daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan didalam daerahnya sendiri.

Kabupaten karawang sendiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terbilang pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Kabupaten Karawang merupakan lokasi dari beberapa kawasan industri, antara lain Karawang Internasional Industry City KIIC, Kawasan Surya Cipta, Kawasan Bukit Indah City atau BIC di jalur Cikampek (Karawang). Untuk daerah perkotaan dibangun pusat perbelanjaan, hotel, apartemen dan perumahan. Di sektor pertanian, Karawang terkenal sebagai lumbung padi Jawa Barat.

Letak geografis Kabupaten Karawang yang didukung oleh beberapa kawasan industri, hal tersebut berdampak pada semakin besar jumlah penduduk usia produktif yang tertarik dan datang untuk mencari pekerjaan di karawang dari aktifitas ekonomi tersebut, semakin banyaknya peluang kerja di sektor industri dan perdagangan di karawang berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut, bahkan dari para pendatang tidak sedikit yang memutuskan untuk menetap lebih lama bahkan selamanya. Tingginya minat pendatang untuk menetap lebih lama mendorong mereka ingin memiliki aset berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan hidup, untuk itu potensi penerimaan Pajak PBB dan BPHTB di Kabupaten Karawang meningkat.

Kabupaten Karawang memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk membangun Kabupaten Karawang lebih maju. Dengan dukungan dari letak geografis sebagai kota industry dan kota padi, sangatlah wajar jika pendapatan daerahnya relative tinggi. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2016 s.d. 2020.



Sumber : BPKAD Kabupaten Karawang  
Periode 2016-2020

**Gambar 1. 1**  
**Komposisi Pendapatan Asli daerah kabupaten Karawang**

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa kabupaten Karawang yang menjadi komponen terbesar penyumbang Pendapatan asli Daerah adalah pos Pajak Daerah. Pajak Daerah setiap tahunnya mampu mendominasi dengan persentase mencapai 63,58%. Kabupaten Karawang mengelola 11 jenis pajak daerah, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Pajak Sarang Burung Walet (SBW), Pajak Mineral dan Batuan Bukan Logam (MBBL), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).


PBB P2 merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada pemerintah kabupaten/ kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014 (Mardiasmo, 2016:406) Sebelumnya, pajak tersebut merupakan pajak pusat yang dibagihasilkan ke pemerintah Kota / Kabupaten dengan porsi yang telah ditentukan. Pengalihan pajak ini merupakan wujud dari kebijakan untuk mendukung desentralisasi fiskal. (Rieska Karunia Ramadhani, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan. Paska pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah resmi pada tahun 2014, secara otomatis hasil dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 100% (seratus persen) masuk kedalam kas daerah. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna untuk peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) semakin besar maka

semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya juga semakin besar. (Mardiasmo, 2018:34)

Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dimaksudkan disini ialah seberapa jauh tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan pengeluaran seminimal mungkin oleh kabupaten karawang dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) semaksimal mungkin. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah target Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh kabupaten karawang sudah terlaksana dengan baik atau belum. Kabupaten karawang memiliki potensi yang sangat besar dalam pendapatan masyarakat yang meningkat. Apakah dengan adanya target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sudah terealisasi dengan baik. Hasil dari pendapatan daerah kemudian dikembalikan lagi untuk membangun daerah terutama dalam menunjang pembangunan infrastruktur di kabupaten karawang. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan akses-akses yang diperlukan dalam menumbuhkan ekonomi terpenuhi dengan baik.

Berikut adalah data Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Karawang dari tahun 2016 s.d. 2020.



Sumber : BPKAD Kabupaten Karawang  
Tahun 2016-2020

**Gambar 1. 2**  
**Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020**

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan pajak di sektor PBB-P2 di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan disetiap tahunnya, sedangkan untuk target mengalami fluktuasi dari tahun 2016 – 2020. Pencapaian antara realisasi dengan target di Kabupaten Karawang dapat dikatakan efektif dengan persentase pencapaian sebesar 97% dimana target rata – rata dari tahun 2016 – 2020 adalah Rp225.382.133.500 sedangkan realisasi rata – rata dari tahun 2016 – 2020 adalah Rp218.920.846.778. Realisasi di Kabupaten Karawang belum mencapai 100% dikarenakan tidak tercapainya target pada tahun 2017 dan 2018. Terdapat beberapa faktor yang membuat tidak tercapainya target pada tahun tersebut ialah adanya kenaikan target yang terlalu tinggi yang mencapai 26% pada tahun 2017 dan dinaikan kembali target pada tahun 2018 hingga 15%, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target pada tahun tersebut. Disamping itu, tidak adanya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah daerah membuat wajib pajak tidak memiliki efek jera atas pelanggaran dalam pembayaran pajak PBB-P2 tersebut.

Penelitian lain dilakukan di Kabupaten Malang mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh Rieska Karunia Ramadhani Tahun 2020 menyimpulkan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semenjak dialihkan menjadi pajak daerah adalah sangat efektif karena melebihi target. Meskipun pada tahun 2018 kriteria yang diperoleh adalah efektif dengan rasio sebesar 98,88% dari target terpenuhi. Meskipun demikian, pencapaian yang terlampau besar juga kurang baik karena bisa jadi target yang ditetapkan kurang tinggi. Jika dibandingkan dengan jumlah baku pajak yang ada disetiap tahunnya, dapat dilihat bahwa penetapan target pajak ditetapkan lebih rendah dari jumlah baku pajak / potensi sebenarnya dari keseluruhan nilai objek pajak yang ada.

Kriteria dari perhitungan analisis rasio kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sedang hingga cukup baik. Kriteria rasio kontribusi tersebut dapat dikatakan cukup baik mengingat pajak ini merupakan pajak yang baru saja dialihkan dari pusat ke daerah. Setelah dialihkan menjadi pajak daerah, PBB-P2 menempati posisi ke dua penerimaan dari pajak daerah setelah penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan. Dari sini dapat dilihat bahwa pemindahan PBB-P2 ini telah tepat dilakukan paling tidak untuk Kabupaten Malang yang telah mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, perlu diketahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi dari Pemungutan Pajak PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang selama periode 2016 - 2020. Dengan menghitung kontribusi dan efektivitas, hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis kontribusi dan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang periode 2016-2020”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Tidak tercapainya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2017 dan 2018.
2. Kenaikan target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terlalu tinggi pada tahun 2017 dan 2018.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten karawang.
4. Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah untuk Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karawang.

### 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah didalam penelitian ini meliputi :

1. Penelitian dilakukan mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.
2. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif
3. Variabel untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dibatasi pada Efektivitas, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Karawang.
4. Periode Pengamatan yang dilakukan penelitian adalah 2016-2020.

### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah langkah awal untuk mencoba melakukan pendekatan yang dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
    - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan materi tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik tentang perpajakan.
    - b. Berkontribusi dalam bidang ilmu perpajakan, khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
    - c. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
  2. Manfaat Praktis
    - a. Menambah pemahaman tentang ilmu perpajakan kepada masyarakat terutama pajak bumi dan bangunan supaya masyarakat lebih memahami dan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kabupaten karawang.
    - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dalam mewujudkan kualitas pelayanan aparatur yang optimal, baik serta memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
    - c. Dapat digunakan sebagai studi tentang bagaimana Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang Periode 2016-2020.
- 